



PUTUSAN
Nomor 57 P/HUM/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015, tanggal 26 Januari 2015, tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **H. ROSJONSYAH, S.Sos., MM**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Bupati Lebong;
2. **PONIJA, S.IP.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Camat Pelabai Kabupaten Lebong;
3. **ZULKARNAIN, S.Sos.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Semelako II, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Camat Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
4. **RAMADANI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Selebar Jaya, Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Camat Padang Bano, Kabupaten Lebong;
5. **BAMBANG TEGOE H. R.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Tanjung Bunga I, Kecamatan Lebong Tengah, pekerjaan Camat Lebong Atas Kabupaten Lebong;
6. **AMIRUL SAPRI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Padang Bano, Kecamatan Padang Bano, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu;
7. **ZIKIRI ABDUL KHALIK**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Tabeak Blau I, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu;
8. **BAKSIR**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sukau Kayo, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu;
9. **H. SULYADEN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tabea Blau I, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memberi kuasa kepada Hadisasmita, S.H., dan Panzir, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor R & A LAW FIRM, beralamat di Jalan Lorong Sukajadi Nomor 51 Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2015; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 7 Oktober 2015 dan diregister dengan Nomor 57 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015, tanggal 26 Januari 2015, tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;

Bahwa “Kabupaten Lebong” adalah merupakan Pemekaran Wilayah “Kabupaten Rejang Lebong” Provinsi Bengkulu yang di bentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor: 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

Bahwa sebelum Pemekaran, Wilayah Kabupaten Lebong dahulu adalah bagian dari Wilayah Kabupaten Rejang Lebong hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2003, yang merupakan Ex Kewedanaan Lebong, yaitu:

- a. Kecamatan Lebong Utara;
- b. Kecamatan Lebong Tengah;
- c. Kecamatan Rimbo Pengadang;
- d. Kecamatan Lebong Selatan dan



e. Kecamatan Lebong Atas;

Bahwa Kabupaten Rejang Lebong dahulunya masuk dalam salah satu Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Bahwa pada Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Lebong telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa di Wilayah Padang Bano yang merupakan pemekaran Dusun/Lingkungan di Wilayah Padang Bano Kecamatan Lebong Atas menjadi 5 Desa pemekaran baru yaitu Desa Padang Bano, Desa Sebauya, Desa Limes, Desa Uei, dan Desa Kambung yang telah teregistrasi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor Registrasi sebagai berikut:

No	Nama Desa	Nomor Registrasi
1	Desa Padang Bano	17.07.022016
2	Desa Sebauya	17.07.022017
3	Desa Limes	17.07.022018
4	Desa Uei	17.07.022019
5	Desa Kambung	17.07.022020

Bahwa Para Pemohon Hak Uji Materiil dalam kapasitas selaku Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong sebagai kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

HIERARKI OBJEK PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153) adalah kaidah Hukum tertulis yang mengikat di bawah undang-undang sepanjang di perintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (vide Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *juncto* Pasal 1 (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. H.ROSJONSYAH, S.Sos, MM., selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lebong diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.17-610 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Lebong Provinsi Bengkulu tanggal 26 Agustus Tahun 2010 dan selaku "Perorangan" berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1707091802640001, yang beralamat di Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu;
2. PONIJA, S.IP., selaku Camat Pelabai Kabupaten Lebong diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Provinsi Bengkulu Nomor: 821/39/BKD-2/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 dan selaku "Perorangan" berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1707010502640002, yang beralamat di Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu;
3. ZULKARNAIN, S.Sos., selaku Camat Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 821/03/BKD.1/2014 Tanggal 22 Februari 2014, dan selaku "Perorangan" berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1707032407640002, yang beralamat di Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu;
4. RAMADANI, selaku Camat Kecamatan Padang Bano Kabupaten Lebong diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 821/01/BKD-2/2015 Tanggal 19 Januari 2015 dan selaku "Perorangan" berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1707101309620001, yang beralamat di Selebar Jaya Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu;
5. BAMBANG TEGOE R., selaku Camat Lebong Atas Kabupaten Lebong diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 821/01/BKD-2/2015 Tanggal 19 Januari 2015 selaku "Perorangan" berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1707031302620003, yang beralamat di Desa Tanjung Bunga I Kecamatan Lebong Tengah;
6. AMIRUL SAPRI, selaku warga Desa Padang Bano Kec. Padang Bano Kab. Lebong, selaku "Perorangan" berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1707021007640001, yang beralamat di Desa Padang Bano Kecamatan Padang Bano Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu;
7. ZIKIRI ABDUL KHALIK, selaku warga Desa Tabeak Blau I Kec. Lebong Atas Kab. Lebong, selaku "Perorangan" berdasarkan Kartu Tanda

Halaman 4 dari 33 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Nomor 1707020808480001, yang beralamat Tabeak Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu;

8. BAKSIR, selaku warga Desa Sukau Kayo Kec. Plabai Kab. Lebong, selaku "Perorangan" berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1707022606520001, yang beralamat di Sukau Kayo Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu;
9. H. SULTYADEN, warga Desa Tabeak Blau I Kec. Lebong Atas Kab. Lebong, selaku "Perorangan" berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707022808380001, yang beralamat di Tabea Blau I Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu;

Bahwa baik dalam jabatannya masing-masing tersebut diatas maupun selaku perorangan, Para Pemohon sangat dirugikan Hak Konstitusionalnya atas terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015 Tentang batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu tersebut baik hilangnya kewenangan administratif terhadap Kecamatan Padang Bano dan juga kerugian Materiil Pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Padang Bano yang di Biayai dengan APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten Lebong;

Oleh karena itu berdsarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, *juncto* Pasal 1 (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka para Pemohon baik dalam kapasitas mewakili "Badan Hukum Publik" maupun secara "Perorangan" adalah mempunyai hubungan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menjadi Objek Permohonan *a quo*;

Bahwa Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi Objek Permohonan *a quo*, dan oleh karenanya menjadi Pihak Termohon dalam Permohonan Hak Uji Materiil yang Pemohon ajukan ini (*vide* Pasal 1 (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011);

DASAR HUKUM KEBERATAN HAK UJI MATERIIL.

Bahwa para Pemohon Hak Uji Materiil adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dan sangat dirugikan atas di tetapkannya dan atau diberlakukanya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi Objek Permohonan Hak Uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materiil *a quo* (vide Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

Bahwa sebagai pihak yang Hak Konstitusionalnya telah di rugikan maka para Pemohon Hak Uji Materiil baik selaku Badan Hukum Publik maupun selaku Perorangan, menyatakan keberatan atas diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu yang menjadi Objek Permohonan Hak Uji Materiil *a quo*;

Bahwa keberatan para Pemohon Hak Uji Materiil sebagai mana dimaksud dalam butir ke-2 diatas adalah berdasarkan alasan-alasan Hukum (*regal van het*) sebagai berikut:

Bahwa Materi muatan Pasal dan atau bagian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang Lebih Tinggi (*stridig het de met*) *Casu quo* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725, Pasal 48 (1) a s/d f Bagian ke Lima Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Paragraf 1 Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah atau yang berkaitan dengan itu;

Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) ;

TENTANG MATERI MUATAN PASAL

Bahwa berdasarkan Pasal 6 (1) huruf d Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang disebutkan batas-batas Kabupaten Lebong: Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara; Bahwa berkenaan dengan penentuan Tapal Batas Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara telah di rumuskan sejak Kabupaten Lebong masih menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kabupaten Rejang Lebong (sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemekaran), hal tersebut di tandai dengan adanya hasil rapat pembahasan mengenai penyelesaian sengketa batas Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Rejang Lebong di Bengkulu pada tanggal 09 April 2002 dan hasil rapat tersebut di capai kesepakatan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong membuat pernyataan tentang penyelesaian sengketa batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Rejang Lebong pada tanggal 09 april 2002 dengan menyediakan anggaran untuk rekonstruksi batas sengketa yang di hadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah masing-masing;
- b. Rekonstruksi atau pelacakan batas dan pemasangan patok batas yang di sengketaan sepanjang 35 Km dari total garis batas 180 Km, meliputi Desa Limas Jaya, Desa Kembung, Desa Urai, Desa Sebayur Jaya dan Desa Padang Bano yang membentang mulai dari Bukit Lumut sampai dengan Punggung Hulu Salai yang dikerjakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Pemerintah Daerah Rejang Lebong, dan Nota kesepakatan tersebut tidak pernah dilaksanakan di lapangan (Bukti P.13);
- c. Bahwa Peta yang di pertahankan Kabupaten Bengkulu Utara batas pastinya dengan Kabupaten Lebong dari Puncak Gunung Lumut, Puncak Bukit Resam, sampai dengan Puncak Hulu Salai kurang lebih 35 Km adalah tidak benar karena berdasarkan peta perang Belanda yang dibuat Tahun 1927 yang di terbitkan oleh Kantor Perang 1945, pada Peta tersebut tidak ada batas pasti di lapangan antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara, karena peta tersebut di buat oleh Belanda untuk kepentingan strategi perang bukan batas Wilayah;
- d. Bahwa di Wilayah Kecamatan Padang Bano (Desa Padang Bano, Desa Sebayua, Desa Limes, Desa Uei dan Desa Kembung) mayoritas penduduknya adalah Suku Rejang dari Kecamatan Lebong atas Kabupaten Lebong, artinya dari aspek Adat Budaya masyarakat Padang Bano adalah masyarakat Kabupaten Lebong dan dengan terbitnya Permendagri 20 Tahun 2015 masyarakat yang berada di wilayah Padang Bano menolak masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;
- e. Bahwa dengan Masuknya beberapa Desa ke Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, hal ini mengakibatkan terjadinya pengurangan kawasan Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan, dengan pengurangan luas wilayah akan mengubah strategi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kabupaten Lebong secara keseluruhan, karena wilayah Kabupaten Lebong yang dapat di pergunakan untuk peruntukan lainnya hanya 30 % dan selebihnya merupakan Hutan Lindung;

f. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2007 bertempat di kantor Gubernur Bengkulu telah di laksanakan pertemuan mengenai penyelesaian permasalahan dan penegasan batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong yang di saksi oleh unsur Muspida Provinsi Bengkulu, menyikapi hasil pertemuan tanggal 5 Februari 2007 pihak Pemerintah Kabupaten Lebong dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten Lebong berdsarkan Surat Nomor: 170/21/174/DPRD/2007 tanggal 12 Februari 2007 perihal Tapal Batas dari Ketua DPRD Kabupaten Lebong yang di tujukan kepada Gubernur Bengkulu belum dapat menerima hasil kesepakatan tersebut dengan pertimbangan:

1. Undangan yang di sampaikan ke Kabupaten Lebong hanya untuk Bupati dan Ketua DPRD, sedangkan dari Kabupaten Bengkulu Utara mengikutsertakan seluruh Dinas dan Badan yang ada di Pemerintah Daerah Bengkulu Utara, sehingga tidak seimbang suara yang ada dalam diskusi dan pembahasan;
2. Berdasarkan tayangan yang disampaikan di layar *infocus* tertulis dan terbaca khususnya angka 5 (lima) “sebelum ada penetapan batas oleh Menteri dalam, kedua Kabupaten di larang melakukan pembangunan fisik di daerah perbatasan” tapi berdasarkan nota kesepakatan batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan yang tertulis isinya sangat berbeda sehingga ini merugikan pihak Kabupaten Lebong.

g. Bahwa Berdasarkan Surat Bupati Lebong Nomor 100/226/B.2/2007 tanggal 23 Februari 2007 perihal Nota Kesepakatan Batas Wilayah, yang di tujukan kepada Bapak Gubernur Bengkulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan undangan Bapak Gubernur Bengkulu melalui telek Nomor: 005/1016/11/B.1/2007 tanggal 27 Januari 2007 perihal pertemuan penyelesaian Permasalahan Perbatasan antar Kabupaten dalam Provinsi, bahwa yang diundang Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten dalam pertemuan tersebut Kabupaten Lebong dihadiri oleh Bupati dan Ketua DPRD saja sesuai dengan undangan, sebaliknya dari pihak Kabupaten Bengkulu Utara *tidak fair* dengan mengikutsertakan seluruh Kepala Dinas/Instansi/Badan terkait yang jumlahnya cukup banyak, sehingga menimbulkan dialog yang tidak berimbang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya kejadian tersebut diatas kami beranggapan bahwa pihak Kabupaten Bengkulu Utara mau menang sendiri tanpa memperhatikan masukan dari Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lebong, merujuk kepada poin (1) dan (2) diatas Bupati Lebong mohon kiranya isi kesepakatan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi, sejarah dan fakta di lapangan;
- h. Bahwa terhadap 2 (dua) Surat Resmi dari Pemerintah Kabupaten Lebong sebagai mana di sebutkan pada huruf (f) dan (g) di atas tidak pernah di tanggapi, tidak di respon dan tidak di tindak lanjutanti oleh Gubernur Bengkulu (Bukti P...);
- i. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu, Bahwa Kabupaten Lebong memiliki luas wilayah keseluruhan 1.929.24 km², setelah di terbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, luas Kabupaten Lebong adalah 1.710.59 km² artinya telah terjadi pengurangan Wilayah Kabupaten Lebong seluas 218,41 km²;
- j. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebong, maka luas wilayah Kabupaten Lebong seluas 2.532,15 km² dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032 (yang telah dibahas bersama-sama Kabupaten tetangga dan TIM BKPRD Provinsi Bengkulu serta BKPRN Pusat artinya Luas Kabupaten Lebong mengalami pengurangan seluas 821.56 km² sebagaimana Peta berikut ini (Bukti P.16);
- k. Bahwa dengan Titik Kordinat yang ada pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 sebagian wilayah Kecamatan di Kabupaten Lebong hilang yaitu: Seluruh Wilayah Kecamatan Padang Bano dan sebagian Wilayah Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Pelabai, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Pinang Belapis, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Selatan dan Kecamatan Rimbo Pengadang;
- l. Bahwa sebagaimana huruf (k) di atas kami juga akan memberi gambaran kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung bahwa perihal rentang kendali dari Titik Tapal Batas berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu akan terjadi perubahan jarak rentang kendali pelayanan

Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



masyarakat ke Pusat Pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara yaitu:

1. Jarak Kecamatan Padang Bano ke Ibu Kota Kabupaten Lebong hanya 13,86 km, sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara berjarak 29 km;
2. Jarak Kecamatan Lebong Atas ke Ibu Kota Kabupaten Lebong hanya 1 km sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara berjarak 36 km;
3. Jarak Kecamatan Pelabai ke Ibu Kota Kabupaten Lebong hanya 0 km, sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara berjarak 39 km;
4. Jarak Kecamatan Lebong Utara ke Ibu Kota Kabupaten Lebong hanya 4 km sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara berjarak 44,48 km;
5. Jarak Kecamatan Lebong Tengah ke Ibu Kota Kabupaten Lebong hanya 7,58 km sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara berjarak 32,92 km, dengan pertimbangan jarak lurus harus melalui perbukitan yang tidak memiliki akses jalan lintas;
6. Jarak Kecamatan Lebong Selatan ke Ibu Kota Kabupaten Lebong hanya 18,1 km sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara berjarak 28 km, dengan perhitungan jarak lurus harus melalui perbukitan yang tidak memiliki akses jalan lintas;
7. Jarak Kecamatan Rimbo Pengadang ke Ibu Kota Kabupaten Lebong hanya 36 km sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara berjarak 30,43 km, dengan perhitungan jarak lurus melalui perbukitan dan tidak memiliki akses jalan lintas;
8. Jarak Kecamatan Pinang Belapis ke Ibu Kota Kabupaten Lebong hanya 26 km sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara berjarak 60,12 km;
- m. Bahwa dengan Titik Kordinat pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 sebagaimana huruf (l) diatas juga mempengaruhi aspek pertahanan Negara, aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, serta aspek Pembinaan dan Pengawasan Hutan dikarenakan faktor rentang kendali yang sangat jauh;
- n. Bahwa sesuai dengan huruf (k), (l), dan (m) di atas, yang tidak kalah penting adalah keluarnya Wilayah tersebut dari Kabupaten Lebong akan mempengaruhi perekonomian masyarakat Kabupaten Lebong baik sektor ekonomi produktif dan dunia usaha, sektor pertanian, sektor perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sektor pertambangan yang merupakan urat nadi perekonomian Masyarakat Kabupaten Lebong;

- o. Bahwa dalam rangka pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kabupaten Lebong telah memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut baik aspek tugas Pemerintahan, tugas Pembangunan, maupun tugas Kemasyarakatan sebagai mana uraian berikut :

1) Tugas Pemerintahan antara lain:

- Pemberian pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil (Kartu Keluarga, Perekaman E-KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan lain lain;
- Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kecamatan;
- Distribusi Raskin bagi Keluarga yang kurang mampu;
- Bantuan Bidang Perkebunan (Bibit Karet Unggul tahun 2010, Mesin Potong Rumput tahun 2012, Mesin Giling Kopi Tahun 2013, Gerobak Dorong dan Hand Sprayer Tahun 2014);
- Penyelenggaraan Pemilu Tahun 1999 dan Tahun 2014 (Pemilihan Presiden, Anggota Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemilihan Kepala Desa);
- Pelayanan Kesehatan;
- Pelayanan Pendidikan;

2) Tugas Pembangunan antara lain:

- Pembangunan Kantor Camat Padang Bano (Sumber Dana Bantuan Kemendagri / APBN tahun 2009);
- Pembangunan Kantor Desa di 5 (lima) Desa di Wilayah Kecamatan Padang Bano (Sumber Dana APBD Kabupaten Lebong TA 2007 dan TA 2008) (Bukti P.18);
- Pembangunan Gedung Sekolah Dasar (Sumber Dana APBD Kabupaten Lebong TA 2007 dan TA 2011);
- Pembangunan Gedung Puskesmas (Sumber Dana APBD Kabupaten Lebong TA 2008);
- Pembangunan Kantor Polsek Padang Bano (Sumber Dana APBD Kabupaten Lebong TA 2013);
- Pembangunan Kantor Pos Jaga di Air Serangai Desa Padang Bano (Sumber Dana APBD Kabupaten Lebong TA 2010);
- Pembangunan Pasar Tradisional Modern (Sumber Dana DAK dan APBD II Kabupaten Lebong 2013);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan infrastruktur Pengembangan Wilayah (Sumber Dana Program PNPM-MPd, APBN dan APBD TA 2007 s/d TA 2014);
 - Pembangunan Jalan Usaha Tani (Sumber Dana APBD Kabupaten Lebong TA 2012);
 - Pemasangan Jaringan Listrik Desa (Sumber Dana APBN dan APBD TA 2009 dan TA 2010);
 - Bantuan angkutan kendaraan roda empat untuk Masyarakat Desa Padang Bano, Desa Sebayua, Desa Limes, Desa Uei dan Desa Kembung (Sumber Dana APBN dan APBD TA 2011 dan TA 2012);
- 3) Tugas Kemasyarakatan diantaranya:
- Pembinaan Ke Agamaan;
 - Pembangunan Masjid dan Mushola TA 2007 s/d 2014;
 - Pembinaan Adat dan Budaya;
 - Membina Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- p. Bahwa dengan penyelenggaraan aktifitas Pemerintahan yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong sejak terbitnya Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu sampai dengan terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sebagai mana yang disebutkan pada huruf (o) diatas, bahwa seluruh Aset Kabupaten Lebong yang ada di Daerah Perbatasan telah terdata secara baik dalam ukuran Administrasi Pemerintahan serta telah mendapat Legalitas Hukumnya sehingga hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu memberikan penilaian yang baik sehingga Pemerintah Kabupaten Lebong 2 (dua) kali berturut-turut pada tahun 2012 dan tahun 2013 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- q. Bahwa dengan terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu akan timbul permasalahan sebagai akibat bergesernya perbatasan yaitu:
1. Akan mempengaruhi keberlanjutan perencanaan Pembangunan Kabupaten Lebong;
 2. Akan mempengaruhi pelayanan Administrasi pada Masyarakat;
 3. Akan mempengaruhi posisi Hukum Aset daerah yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mempengaruhi Sosial Kemasyarakatan berikut Legalitas Sosial Masyarakat tentang posisi Hukum Masyarakat setempat;
5. Mempengaruhi Perekonomian Masyarakat dan Dunia Usaha;
6. Hilangnya Pendapatan daerah yang selama ini menjadi tulang Punggung Keuangan Daerah;
- r. Bahwa berdasarkan huruf (a) sampai dengan huruf (q) tersebut di atas adalah merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan Undang – Undang Nomor 39
- s. Tahun 2003, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 menurut Pemahaman Para Pemohon belum mempedomani Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Pasal 33 (1) yang berbunyi : ‘Menteri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum melakukan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 (3) dengan mengundang rapat Gubernur dan Bupati/Walikota yang berselisih” seterusnya pada ayat (2) yang berbunyi: ”Gubernur Bupati/Walikota memaparkan kondisi riil wilayah yang di permasalahan dan melakukan pertukaran dokumen dalam rapat penyelesaian perselisihan sebagai mana dimaksud pada ayat (1)” ;

Bahwa berdsarkan fakta-fakta yang para Pemohon kemukakan pada hurup (a) sampai huruf (r) di atas maka jelaslah bahwa materi muatan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi Objek Permohonan Hak Uji Materiil *a quo* bukanlah mengenai kondisi riil di wilayah Kecamatan Padang Bano, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Pelabai, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Pinang Belapis, karena sebagian dari Kecamatan yang Pemohon sebutkan diatas akan hilang masuk ke Kabupaten Bengkulu Utara, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu, yang mana bunyi dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 adalah Kabupaten Lebong berasal dari sebagian Wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Lebong Utara;
- b. Kecamatan Lebong Tengah;
- c. Kecamatan Rimbo Pengadang;
- d. Kecamatan Lebong Selatan dan
- e. Kecamatan Lebong Atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu yang di keluarkan Termohon *casu quo* Menteri dalam Negeri, ternyata tidak didasari atau sandaran hukum yang jelas dan tegas dalam “konsideran menimbang” huruf a dan huruf b yang menjadi dasar pertimbangan konsideran huruf c harus didasari “landasan yuridis” yang menyebutkan adanya suatu ketentuan perundang-undangan yang memerintahkan Termohon untuk menetapkan status Batas Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong;

Dalam menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi Objek Hak Uji Materiil *a quo* yaitu sebagaimana konsideran menimbang huruf c, asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*) haruslah didasari ketentuan undang-undang dan atau perintah;

hukum yang jelas yaitu harus ada landasan yuridis disamping adanya landasan filosofis dan landasan sosiologis dalam konsideran menimbang huruf a dan huruf b. Sehingga dengan demikian konsideran menimbang huruf c dinilai tidak memenuhi asas materiil, yaitu “asas terminologi dan asas sistematika” yang jelas (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*). Akibat Hukumnya (*rechts gevolgd*) materi muatan Pasal 2 dan Pasal 3 dari Peraturan menteri Dalam Negeri yang menjadi Objek Permohonan Hak Uji Materiil;

a quo tidak memenuhi “asas kepastian hukum” (*het rechts zekerheids beginsel*) yaitu sebagaimana yang di amanahkan dalam ketentuan Pasal 5 huruf a dan f dan Pasal 6 (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong tidaklah di dasarkan pada asas keterbukaan (transparansi) karena dalam perencanaan, penyusunan, pembahasannya tidak melibatkan masyarakat Kecamatan yang berbatasan langsung Khususnya dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan masyarakat Kabupaten Lebong umumnya sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam penyelesaian status batas Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong;

Bahwa materi muatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu yaitu sebagaimana termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ternyata tidak mencerminkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Keadilan (*geregtigheid*) yang bersifat mengayomi (*iustisi proticive*) khususnya bagi Masyarakat Kabupaten Lebong dan atau Pemerintah Kabupaten Lebong yang secara yuridis dan *defacto* telah menguasai wilayah Kecamatan Padang Bano, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Pelabai, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong selatan, Kecamatan Rimbo Pengadang dan Kecamatan Pinang Belapis, karena Termohon *casu quo* Menteri Dalam Negeri dalam mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tidak bersikap sebagai Pejabat atau Tussen Person yang Adil dan Bijaksana bahkan terkesan memihak ke Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;

Asas ketertiban dan kepastian hukum (*het rechts zekerheids beginsel*) yang menuntut bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang – Undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;

Ternyata bahwa sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong yang dalam materi muatan Pasal 2 menetapkan Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu di mulai dari:

1. TK 07 dengan koordinat 3° 23' 00.680" LS dan 102° 22'30.659" BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada pertigaan batas Kecamatan Bermani Ulu Raya dan Bermani Ulu Kabupaten rejang Lebong dengan Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;
2. TK 07 selanjutnya kearah Barat sampai pada TK 1 dengan koordinat 3° 22' 36.857" LS dan 102° 19' 18.591" BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun;
3. pada batas Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
4. TK 1 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 2 dengan koordinat 3° 21' 57.019" LS dan 102° 16' 19.823" BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada Batas Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong selatan Kabupaten Lebong;
5. TK 2 selanjutnya ke arah Utara sampai kepada TK 3 dengan koordinat 3° 19' 16.437" LS dan 102° 17' 45.648" BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Arma Jaya Kabupaten bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;

Halaman 15 dari 33 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai kepada TK 4 dengan koordinat $3^{\circ} 16' 33.395''$ LS dan $102^{\circ} 16' 16.674''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
7. Tk 4 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 5 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 46.023''$ LS dan $102^{\circ} 15' 01.413''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
8. Tk 5 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 6 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 09.243''$ LS dan $102^{\circ} 13' 31.160''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
9. Tk 6 selanjutnya ke arah Utarasampai pada TK 7 dengan koordinat $3^{\circ} 13' 15.980''$ LS dan $102^{\circ} 11' 28.321''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
10. Tk 7 selanjutnya ke arah Utarasampai pada TK 8 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 37.426''$ LS dan $102^{\circ} 09' 07.716''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
11. Tk 8 selanjutnya ke arah Utarasampai pada TK 9 dengan koordinat $3^{\circ} 11' 13.733''$ LS dan $102^{\circ} 08' 06.777''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
12. Tk 9 selanjutnya ke arah Utarasampai pada TK 10 dengan koordinat $3^{\circ} 09' 25.233''$ LS dan $102^{\circ} 07' 48.973''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Pelabai Kabupaten Lebong;
13. Tk 10 selanjutnya ke arah Utarasampai pada TK 11 dengan koordinat $3^{\circ} 06' 38.498''$ LS dan $102^{\circ} 08' 31.262''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
14. Tk 11 selanjutnya ke arah Utarasampai pada TK 12 dengan koordinat $3^{\circ} 04' 30.506''$ LS dan $102^{\circ} 08' 27.579''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun;
15. pada batas Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;

Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tk 12 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 13 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 18.571''$ LS dan $102^{\circ} 06' 17.892''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
17. Tk 13 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 14 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 33.807''$ LS dan $102^{\circ} 04' 52.605''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat; pada batas Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
18. Tk 14 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 15 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 02.631''$ LS dan $102^{\circ} 02' 31.776''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
19. Tk 15 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 16 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 09.338''$ LS dan $102^{\circ} 01' 50.852''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
20. Tk 16 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 17 dengan koordinat $2^{\circ} 54' 21.232''$ LS dan $102^{\circ} 01' 29.978''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
21. Tk 17 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 18 dengan koordinat $2^{\circ} 51' 28.507''$ LS dan $102^{\circ} 01' 11.073''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
22. Tk 18 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 19 dengan koordinat $2^{\circ} 50' 37.883''$ LS dan $101^{\circ} 59' 23.113''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
23. Tk 19 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 20 dengan koordinat $2^{\circ} 49' 51.404''$ LS dan $101^{\circ} 58' 27.138''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
24. Tk 20 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 21 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 03.307''$ LS dan $101^{\circ} 57' 13.436''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;

Halaman 17 dari 33 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Tk 21 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 22 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 08.530''$ LS dan $101^{\circ} 55' 33.436''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
26. Tk 22 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 23 dengan koordinat $2^{\circ} 44' 11.662''$ LS dan $101^{\circ} 55' 08.890''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat
27. pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
28. Tk 23 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 24 dengan koordinat $2^{\circ} 44' 08.138''$ LS dan $101^{\circ} 55' 08.781''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Jangkat Merangin Provinsi Jambi;

Maka telah menimbulkan keresahan di masyarakat yang terkena langsung yang berbatas dengan Kabupaten Bengkulu Utara, keresahan sosial (*social unrest*) serta protes dari semua Pejabat di Kabupaten Lebong dan pelbagai elemen masyarakat dan beberapa Tokoh masyarakat telah mengirim surat ke Presiden Republik Indonesia tanda protes terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 yang tembusannya di sampaikan kepada Termohon (Bukti P.28);

Legalitas batas Wilayah Kecamatan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu yang mana bunyi dari Pasal 3 tersebut adalah Kabupaten Lebong berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri atas :

- a. Kecamatan Lebong Utara;
- b. Kecamatan Lebong Tengah;
- c. Kecamatan Rimbo Pengadang;
- d. Kecamatan Lebong Selatan dan
- e. Kecamatan Lebong Atas; dari uraian Pasal 3 tersebut sudah sangat jelas Termohon dalam menerbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003, karena asal dari Wilayah Kabupaten Lebong adalah dari sebagian Wilayah Rejang Lebong;

Hal ini telah mengakibatkan ketidak pastian hukum (*Legal Insecurity*) bahkan menganggap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 lebih rendah kedudukannya dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong dinilai pula telah melanggar asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, karena pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 secara yuridis tidak didasarkan pada konsideran menimbang tentang adanya kewenangan Termohon *casu quo* Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan Peraturan tentang penetapan status wilayah Administrasi dari asal wilayah Kabupaten Lebong dari beberapa Kecamatan dari Kabupaten Rejang Lebong (Pasal 3 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2003) dan atau atas adanya perintah undang-undang bagi Termohon untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan *a quo*. Maka dengan demikian Termohon dianggap mengeluarkan peraturan di luar kewenangannya (*excess of legal power or authority*) sebagai Pejabat Publik atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Titik Kordinat yang ada di Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tidak sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Tim Penegasan Batas Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 20 Juni Tahun 2008 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

A. Alternatif I

“Pegunungan Hulu Salai, Bukit Hulu Kelam, Bukit Lekat, Bukit Resam dan Bukit Lumut” Dengan Titik 0 : di Bukit Resam.
Titik Koordinat : 03° 12'. 06". 00 LS
102° 08' 36.50" BT

B. Alternatif II

- Dari Bukit Lumut mengarah ke Selatan menuju Talang Walan sepanjang 9 KM, dari Talang Walan mengarah ke Air Tik Cakeak sepanjang 14,7 KM, dari Air Tik Cakeak mengarah lagi ke Barat sepanjang 6,12 KM sampai pinggir Air, mengarah ke Barat Laut menuju Air Suwuh sepanjang 19.3 KM kemudian mengikuti Air Lusung ke Pematang Air Hulu Salai.
Dengan Titik 0 : Diantara Desa Giri Mulya dengan Desa Padang Bano / Rena Jaya.
Titik Kordinat : 03° 16' 56 90" LS
102° 03' 20 70" BT

C. Alternatif III

“Bukit Lumut sampai ke Punggung Bukit Hulu Salai ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Titik 0 : Di Bukit Resam.
Titik Kordinat : 03° 12' 06 00" LS
102° 08' 36 50" BT

Bahwa secara formal terbitnya Permendagri Nomor: 20 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu tanggal 26 Januari 2015 adalah Cacat Hukum karena tidak di sertai Lampiran Peta Lokasi Titik Kordinat batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, sehingga menentukan Wilayah batas daerah tersebut menjadi Kabur dan juga dalam Permendagri Nomor: 20 Tahun 2015 tersebut tidak di Tanda tangani oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

Bahwa sebelum terbitnya Permendagri Nomor: 20 Tahun 2015 Tentang batas Daerah Kabupeten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu Tim dari Departemen Dalam Negeri belum pernah turun kelapangan untuk menentukan letak Titik Kordinat batas-batas Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong, yang semestinya Tim tersebut harus turun kelapangan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Pasal 23, 33 dan Pasal 36;

Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 yang menjadi Objek Permohonan Hak Uji Materiil *a quo* ternyata pula bertentangan dengan kriteria atau prinsip hukum "*Lex Posteriore Derogat Legi Priori*";

Dalam sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan (kontrol) kepada semua badan peradilan didasarkan dari argumentasi yang di ambil dari pertimbangan *chief justice marshal* dalam perkara marbury versus madison antara lain:

Bahwa apabila ada 2 undang-undang yang bertentangan satu sama lainnya, Hakim harus melaksanakan salah satu yang di anggap paling utama;

Dalam hal kedua undang-undang mempunyai tingkatan yang sama maka diterapkan kriteria "*lex posteriore derogat legi priore*" (Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH., Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta hal. 234);

Bahwa oleh karena batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong yang di maksud Pasal 6 (1) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 sebagai mana dimaksud pada Pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 telah kontrakdiksi atau tidak sinkron, maka berdasarkan asas hukum *lex posteriore derogat legi priore* tersebut, karena telah ada belakangan

Halaman 20 dari 33 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2015, dalam pengertian lain dari asas hukum ini adalah bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 yang berlaku belakangan (ketentuan Pasal 6(1) d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003) Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, membatalkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2015;

Bahwa Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, telah pula bertentangan dengan Undang -Undang Republik Indonesia bTahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Hukum yang menjadi landasan dari keberatan Pemohon Hak Uji Materiil dalam perkara Hak Uji Materiil *a quo*, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong haruslah dinyatakan "Batal Demi Hukum (*Nietig Van Rechtswege*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa lebih tegasnya lagi bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut ini:

1. Bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 yang tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu yang diterbitkan oleh Termohon tersebut bertujuan memberikan hak-hak konstitusional Para Pemohon terhadap Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong, tindakan Termohon tersebut telah melampaui wewenangnyanya karena tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberi hak dan kewenangan kepada Termohon untuk menyerahkan beberapa Desa di Kecamatan Padang Bano, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Pelabai, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Rimbo Pengadang dan Kecamatan Pinang Belapis, Kepada Kabupaten Bengkulu Utara, seperti yang diuraikan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tersebut. Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 5 huruf b dan penjelasan Undang-Undang

Halaman 21 dari 33 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tersebut dapat di batalkan atau batal demi Hukum;

Untuk lebih jelasnya kami kutip ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 dan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong di mulai dari:

1. TK 07 dengan koordinat $3^{\circ} 23' 00.680''$ LS dan $102^{\circ} 22' 30.659''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada pertigaan batas Kecamatan Bermani Ulu Raya dan Bermani Ulu Kabupaten rejang Lebong dengan Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;
2. TK 07 selanjutnya kearah Barat sampai pada TK 1 dengan koordinat $3^{\circ} 22' 36.857''$ LS dan $102^{\circ} 19' 18.591''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
3. TK 1 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 2 dengan koordinat $3^{\circ} 21' 57.019''$ LS dan $102^{\circ} 16' 19.823''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada Batas Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong selatan Kabupaten Lebong;
4. TK 2 selanjutnya ke arah Utara sampai kepada TK 3 dengan koordinat $3^{\circ} 19' 16.437''$ LS dan $102^{\circ} 17' 45.648''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Arma Jaya Kabupaten bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
5. TK 3 selanjutnya kearah Barat Laut sampai kepada TK 4 dengan koordinat $3^{\circ} 16' 33.395''$ LS dan $102^{\circ} 16' 16.674''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
6. Tk 4 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 5 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 46.023''$ LS dan $102^{\circ} 15' 01.413''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;

Halaman 22 dari 33 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tk 5 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 6 dengan koordinat $3^{\circ} 14' 09.243''$ LS dan $102^{\circ} 13' 31.160''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
8. Tk 6 selanjutnya ke arah Utarasampai pada TK 7 dengan koordinat $3^{\circ} 13' 15.980''$ LS dan $102^{\circ} 11' 28.321''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
9. Tk 7 selanjutnya ke arah Utarasampai pada TK 8 dengan koordinat $3^{\circ} 12' 37.426''$ LS dan $102^{\circ} 09' 07.716''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
10. Tk 8 selanjutnya ke arah Utarasampai pada TK 9 dengan koordinat $3^{\circ} 11' 13.733''$ LS dan $102^{\circ} 08' 06.777''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
11. Tk 9 selanjutnya ke arah Utarasampai pada TK 10 dengan koordinat $3^{\circ} 09' 25.233''$ LS dan $102^{\circ} 07' 48.973''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Pelabai Kabupaten Lebong;
12. Tk 10 selanjutnya ke arah Utarasampai pada TK 11 dengan koordinat $3^{\circ} 06' 38.498''$ LS dan $102^{\circ} 08' 31.262''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
13. Tk 11 selanjutnya ke arah Utarasampai pada TK 12 dengan koordinat $3^{\circ} 04' 30.506''$ LS dan $102^{\circ} 8' 27.579''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
14. Tk 12 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 13 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 18.571''$ LS dan $102^{\circ} 06' 17.892''$ BT yang terletak di Zona Inti Taman Nasional Bukit Daun pada batas Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
15. Tk 13 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 14 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 33.807''$ LS dan $102^{\circ} 04' 52.605''$ BT yang terletak di Taman Nasional

Halaman 23 dari 33 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerinci Sebelat pada batas Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
16. Tk 14 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 15 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 02.631''$ LS dan $102^{\circ} 02' 31.776''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
17. Tk 15 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 16 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 09.338''$ LS dan $102^{\circ} 01' 50.852''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
18. Tk 16 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 17 dengan koordinat $2^{\circ} 54' 21.232''$ LS dan $102^{\circ} 01' 29.978''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
19. Tk 17 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 18 dengan koordinat $2^{\circ} 51' 28.507''$ LS dan $102^{\circ} 01' 11.073''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
20. Tk 18 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 19 dengan koordinat $2^{\circ} 50' 37.883''$ LS dan $101^{\circ} 59' 23.113''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
21. Tk 19 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 20 dengan koordinat $2^{\circ} 49' 51.404''$ LS dan $101^{\circ} 58' 27.138''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
22. Tk 20 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 21 dengan koordinat $2^{\circ} 48' 03.307''$ LS dan $101^{\circ} 57' 13.436''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
23. Tk 21 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 22 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 08.530''$ LS dan $101^{\circ} 55' 33.436''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat pada batas Kecamatan Napal Putih

Halaman 24 dari 33 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;

24. Tk 22 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 23 dengan koordinat $2^{\circ} 44' 11.662''$ LS dan $101^{\circ} 55' 08.890''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;

25. Tk 23 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 24 dengan koordinat $2^{\circ} 44' 08.138''$ LS dan $101^{\circ} 55' 08.781''$ BT yang terletak di Taman Nasional Kerinci Sebelat pada batas Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Jangkat Merangin Provinsi Jambi;

Bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang – undangan yang baik yang meliputi:

Kelembagaan atau Pejabat pembentuk yang tepat; Penjelasan Pasal 5 huruf b tersebut menyatakan Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

Bahwa jika di cermati lebih lanjut ternyata ketentuan dari Pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 lebih merubah posisi letak batas Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong;

Bahwa dari Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Kabupaten Lebong Terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu: Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan, dan Kecamatan Lebong Atas;

Bahwa dengan terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu akan terjadi perubahan jarak antara Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten antara lain :

1. Jarak Kecamatan Padang Bano ke Ibu Kota Kabupaten Lebong hanya 13,86 km, sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara berjarak 29 km;
2. Jarak Kecamatan Lebong Atas ke Ibu Kota Kabupaten Lebong hanya 1 km sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara berjarak 36 km;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jarak Kecamatan Pelabai ke Ibu Kota Kabupaten Lebong hanya 0 km, sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara berjarak 39 km;
4. Jarak Kecamatan Lebong Utara ke Ibu Kota Kabupaten Lebong hanya 4 km sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara berjarak 44,48 km;
5. Jarak Kecamatan Lebong Tengah ke Ibu Kota Kabupaten Lebong hanya 7,58 km sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara berjarak 32,92 km, dengan pertimbangan jarak lurus harus melalui perbukitan yang tidak memiliki akses jalan lintas;
6. Jarak Kecamatan Lebong Selatan ke Ibu Kota Kabupaten Lebong hanya 18,1 km sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara berjarak 28 km, dengan perhitungan jarak lurus harus melalui perbukitan yang tidak memiliki akses jalan lintas;
7. Jarak Kecamatan Rimbo Pengadang ke Ibu Kota Kabupaten Lebong hanya 36 km sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara berjarak 30,43 km, dengan perhitungan jarak lurus melalui perbukitan dan tidak memiliki akses jalan lintas;
8. Jarak Kecamatan Pinang Belapis ke Ibu Kota Kabupaten Lebong hanya 26 km sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara berjarak 60,12 km;

Bahwa sebelum terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Lebong telah menganggarkan Pembangunan Sarana Prasarana di berbagai bidang antara lain:

- Pembangunan Kantor Camat Padang Bano (Sumber Dana Bantuan Kemendagri / APBN tahun 2009);
- Pembangunan Kantor Desa di 5 (lima) Desa di Wilayah Kecamatan Padang Bano (Sumber Dana APBD Kabupaten Lebong TA 2007 dan TA 2008);
- Pembangunan Gedung Sekolah Dasar (Sumber Dana APBD Kabupaten Lebong TA 2007 dan TA 2011);
- Pembangunan Gedung Puskesmas (Sumber Dana APBD Kabupaten Lebong TA 2008), Pembangunan Kantor Polsek Padang Bano (Sumber Dana APBD Kabupaten Lebong TA 2013);
- Pembangunan Kantor Pos Jaga di Air Serangai Desa Padang Bano (Sumber Dana APBD Kabupaten Lebong TA 2010);
- Pembangunan Pasar Tradisional Modern di Desa Padang Bano (Sumber Dana DAK dan APBD II Kabupaten Lebong TA 2013);
- Pembangunan infrastruktur Pengembangan Wilayah (Sumber Dana Program PNPM-MPd, APBN dan APBD TA 2007 s.d. TA 2014);

Halaman 26 dari 33 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Jalan Usaha Tani (Sumber Dana APBD Kabupaten Lebong TA 2012) Pemasangan Jaringan Listrik Desa (Sumber Dana APBN dan APBD TA 2009 dan TA 2010);
- Bantuan angkutan kendaraan roda empat untuk Masyarakat Desa Padang Bano, Desa Sebayua, Desa Limes, Desa Uei dan Desa Kambung (Sumber Dana APBN dan APBD TA 2011 dan TA 2012);

Bahwa wilayah Kecamatan Padang Bano seluas 79.317 Ha dan secara fisik maupun non fisik yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Lebong telah diterbitkan Perda nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032. Penerbitan Perda tersebut berdasar Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan;

Bahwa selain melakukan pembangunan fisik dan non fisik di wilayah Kecamatan Padang Bano oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, dalam hal hak melakukan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Presiden, warga masyarakat Kecamatan Padang Bano mempunyai hak pilih dan memilih masuk dalam wilayah Kabupaten Lebong sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian iktikad baik dari Pemerintah Kabupaten Lebong yang telah memelihara dan mengalokasikan pembangunan fisik, pendidikan, keagamaan yang telah di terima oleh masyarakat selama ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah di beberapa Desa dari beberapa Kecamatan masuk dalam Permendagri 20 Tahun 2015 patut menjadi bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus Hak Uji Materiil ini oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 6 (1) huruf d, dan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dan Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2007 Pasal 48 (1) a s/d f tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan, serta bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bertentangan pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan itu;

3. Menyatakan Batal Demi Hukum (*Neitig Van Rechtswege*) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong, tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;
4. Menyatakan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong, dan sekaligus menarik diri Berita Negara Tahun 2015 Nomor 153;
5. Menyatakan Wilayah Kecamatan Padang Bano yang terdiri dari Desa-Desa: Desa Padang Bano, Desa Kembung, Desa Uei, Desa Limes dan Sebayu atau yang termasuk dalam Permendagri 20 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015, tetap berada dalam Wilayah Kabupaten Lebong;
6. Menyatakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015 Berita Negara Tahun 2015 Nomor 153, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh Biaya yang timbul dalam Perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-610 Tahun 2010 Tanggal 26 Agustus 2010 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707091802640001 (Bukti P-2);
3. Fotokopi SK Camat Pelabai an. Ponija, S.IP Nomor 821/39/BKD-2/2014 Tanggal 21-10-2014 (Bukti P-3);
4. Fotokopi KTP Nomor 1707010502640002 Keterangan Sesuai Asli P.4 (Bukti P-4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi SK Camat Kecamatan Lebong Tengah Zulkarnain, S.Sos Nomor 821/03/BKD/I/2014 Tanggal 22-02-2014 (Bukti P-5);
6. Fotokopi KTP Nomor 1707032407640002 Atas Nama Zulkarnain, S.Sos (Bukti P-6);
7. Fotokopi SK Bupati Lebong Nomor: 821/01/BKD-2/2015 (Bukti P-7);
8. Fotokopi KTP Ramadani Nomor: 170710130960003 (Bukti P-8);
9. Fotokopi SK Camat Lebong Atas a.n. Bambang Tegoeh Nomor: 821/01/BKD-2/2015 Tanggal 19-01-2015 (Bukti P-9);
10. Fotokopi KTP An. Bambang Tegoeh Nomor 1707031302620003 (Bukti P-10);
11. Fotokopi KTP a.n. Amirul Sapri Nomor 1707021007640001 (Bukti P-11);
12. Fotokopi KTP a.n. Zikri Abdul Khalik Nomor 1707020808480001 (Bukti P-12);
13. Fotokopi KTP a.n. Baksir Nomor 1707022606520001 (Bukti P-13);
14. Fotokopi KTP H. Sulayaden Nomor 1707022808380001 (Bukti P-14);
15. Fotokopi Keputusan Bupati Nomor 674 Tahun 2008 Tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2008 Dinas Kesehatan Mengenai Pembangunan Pustu Padang Bano (Lanjutan) Hal 5 Melalui Pihak Ke-3 (Hal3) (Bukti P-15);
16. Fotokopi Keputusan BISP Lebong Nomor 375 Tahun 2013 Tentang Dokumen Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Tahun Anggaran 2013 di Kecamatan Padang Bano (Hal 3) (Bukti P-16);
17. Fotokopi Keputusan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2010 Dinas Pekerjaan Umum Mengenai Pembukaan Badan Jalan Kecamatan Padang Bano (Halaman 3) (Bukti P-17);
18. Fotokopi Keputusan Bupati Nomor 493 Tahun 2009 Tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2009 Pada Dinas PU Untuk Pembangunan Pelapis Tebing Di Kecamatan Padang Bano (Hal 5) (Bukti P-18);
19. Fotokopi Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2008 Tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2008 Pada Dinas Kesehatan Untuk Perencanaan Pustu Padang Bano (Hal 2) (Bukti P-19);
20. Fotokopi Kep. Bup No. 48 Tahun 2010 Tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Th 2010 Kec. Padang Bano (Bukti P-20);
21. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Th. 2003 (Bukti P-21);

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2007 (Bukti P-22);
23. Fotokopi Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 (Bukti P-23);
24. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Bukti P-24);
25. Fotokopi Pernyataan Protes Masyarakat dan warga Kepada Presiden Menolak terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 (Bukti P-25);
26. Fotokopi Perda Kab. Lebong Nomor 7 Tahun 2007 tentang pembentukan Kecamatan Padang Bano di Kabupaten Lebong tanggal 31 – 10 – 2007 (Bukti P-26);
27. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang (Bukti P-27);
28. Fotokopi Surat permohonan peninjauan kembali Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 dari BAPEDA kabupaen lebong tanggal 24 maret 2015 (Bukti P-28);
29. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang (Bukti P-29);
30. Fotokopi Kesepakatan bersama tanggal 9 april 2002 antara Pemda Bengkulu Utara dengan Rejang Lebong (Bukti P-30);
31. Fotokopi Laporan rekapitulasi data pemilih pada PPWP per TPS tahun 2014 di Kabupaten Lebong (Bukti P-31);
32. Fotokopi Surat Kemendagri R.I tanggal 12 juni 2015 perihal batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong propinsi Bengkulu (Bukti P-32);
33. Fotokopi Berita acara tanggal 23-10-2013 (Bukti P-33);
34. Fotokopi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Bukti P-34);
35. Fotokopi Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman penegasan batas daerah (Bukti P-35);
36. Fotokopi Surat Bupati Lebong tanggal 11-12-2014 perihal bahan pertimbangan penyelesaian permasalahan batas daerah (Bukti P-36);
37. Fotokopi Laporan penduduk semester I (Januari-Juni 2014) (Bukti P-37);
38. Fotokopi Keputusan Bupati Lebong Nomor 437 Tahun 2011 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di kabupaten lebong tahun 2011 (Bukti P-38);
39. Fotokopi Surat Bupati Lebong tanggal 19 oktober 2012 perihal penyelesaian batas daerah (Bukti P-39);

Halaman 30 dari 33 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Surat Bupati Lebong tanggal 9 Mei 2011 perihal: penyelesaian batas daerah (Bukti P-40);
41. Fotokopi Berita acara kesepakatan antara tim penegasan batas kabupaten Bengkulu Utara dengan Kab. Lebong tanggal 20 Juni 2008 (Bukti P-41);
42. Fotokopi Surat Gubernur Propinsi Bengkulu tanggal 30 Januari 2009 perihal: tertib administrasi desa (Bukti P-42);
43. Fotokopi Keputusan KPU Nomor 160/SK/KPU/tahun 2008 tentang penetapan daerah pemilihan (Bukti P-43);
44. Fotokopi Laporan tim pelacakan tata batas Kab. Lebong dengan Kab. Bengkulu Utara tanggal 2 Agustus 2002 (Bukti P-44);
45. Fotokopi Surat forum musyawarah masyarakat kec. Padang Bano Kab. Lebong perihal: permohonan pembentukan PPS dan TPS tanggal 11 Agustus 2015 (Bukti P-45);
46. Fotokopi Surat Bupati Lebong tanggal 23-02-2007 perihal: nota kesepakatan batas wilayah (Bukti P-46);
47. Fotokopi Surat Kemendagri R.I tanggal 18-02-2009 perihal tertib administrasi desa di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu (Bukti P-47);
48. Fotokopi Pernyataan sikap masyarakat Desa Benteng Besi Kec. Padang Bano Kab. Lebong (Bukti P-48);
49. Fotokopi Pernyataan sikap masyarakat Desa Sukau Mareja Kec. Padang Bano Kab. Lebong (Bukti P-49);
50. Fotokopi Pernyataan sikap masyarakat Desa Uei Kec. Padang Bano Kab. Lebong (Bukti P-50);
51. Fotokopi Pernyataan sikap masyarakat Desa Kembung Duai Kec. Padang Bano Kab. Lebong (Bukti P-51);
52. Fotokopi Pernyataan sikap masyarakat Desa Air Pawuak Kec. Padang Bano Kab. Lebong (Bukti P-52);
53. Fotokopi Pernyataan sikap masyarakat Desa Limes Kec. Padang Bano Kab. Lebong (Bukti P-53);
54. Fotokopi Pernyataan sikap masyarakat Desa Badang Bano Kec. Padang Bano Kab. Lebong (Bukti P-54);
55. Fotokopi Pernyataan sikap masyarakat Desa Kec. Padang Bano Kab. Lebong (Bukti P-55);
56. Fotokopi Pernyataan sikap masyarakat Desa Kembung Kec. Padang Bano Kab. Lebong (Bukti P-56);
57. Fotokopi Perma RI Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-57);

Halaman 31 dari 33 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Fotokopi Peta topografi Muara Aman (Bukti P-58);

59. Fotokopi Peta topografi tahun 1927 (Bukti P-59);

60. Fotokopi Peta topografi tahun 1912 (Bukti P-60);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 13 Oktober 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 57/PER-PSG/X/57 P/HUM/2015, tanggal 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015, tanggal 26 Januari 2015, tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan: "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjadi dasar pengujian atas objek permohonan keberatan hak uji materiil di Mahkamah Agung sedang dalam proses pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam perkara Nomor 59/PUU-XIII/2015, sehingga pengujian oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan. Dengan demikian, Mahkamah Agung belum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo* (prematur), dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. **H. ROSJONSYAH, S.Sos., MM**, 2. **PONIJA, S.IP**, 3. **ZULKARNAIN, S.Sos**, 4. **RAMADANI**, 5. **BAMBANG TEGOE R**, 6. **AMIRUL SAPRI**, 7. **ZIKIRI ABDUL KHALIK**, 8. **BAKSIR**, 9. **H. SULYADEN** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 989.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 33 dari 33 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2015